

## **PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Gono Gini antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Turut Terbanding I, tanggal lahir 18 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

Turut Terbanding II, Kabupaten Subang, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa:

- 1) 1 (satu) unit rumah seluas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> yang dibangun di atas tanah milik adat seluas kurang lebih 180 atas nama **Penggugat** yang terletak Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Desa xxx;
  - Sebelah Timur : Tanah xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah xxx;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa xxx;
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis atau model Mini Bus tahun 2005 warna hitam metalik No Polisi: D.xxx.HO, No.BPKB.D.49.27.176-H, atas nama xxx;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor, merek Suzuki tahun 2007, warna hitam no polisi :T.xxx, atas nama Tergugat;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut pada dictum amar nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada dictum amar nomor 2 kepada Penggugat baik secara natura maupun uang pengganti jika tidak dapat dilaksanakn secara sukarela maka dapat di eksekusi secara lelang dengan bantuan kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan sita Jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Subang pada tangga 22 Februari 2018 sah dan berharga;
6. Menetapkan sisa pokok hutang pada Bank BJB. KCP Jalan Cagak Subang, yang pada posisi perbulan Desember 2016 dan berakhir atau harus dibayar lunas pada tanggal 22 Mei 2026 tersisa pokok dan bunganya sejumlah Rp.285.330.628,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah dari sisa pokok hutang beserta bunganya sebesar sejumlah Rp. 285.330.628,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat untuk dibayarkan kepada Bank BJB KCP

Jalancagak terhitung sejak bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2026;

8. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.4.131.000.- (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 4 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding, Turut Tergugat I yang untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II yang untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Mei 2018, dan Pemanding telah tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor: 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing pada tanggal 11 Mei 2018, dan Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II telah tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Nomor: 198/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/2079/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg. Tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan penetapan bahwa obyek gugatan berupa:

- 1) 1 (satu) unit rumah seluas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> yang dibangun di atas tanah milik adat seluas kurang lebih 180 atas nama Penggugat yang terletak Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Desa xxx;
  - Sebelah Timur : Tanah xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah xxx;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa xxx;
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis Model Minibus Tahun 2005 warna hitam metalik No. Polisi D xxx HO No. BPKB D 4927 176 H atas nama xxx;
- 3) 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Suzuki Tahun 2007 warna Hitam Nomor Polisi T xxx Atas nama **Tergugat** Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut pada diktum amar putusan nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 kepada Penggugat baik secara natura maupun uang pengganti, jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dieksekusi secara lelang dengan bantuan kantor lelang negara;
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 22 Februari 2018 sah dan berharga;
6. Menetapkan sisa pokok hutang pada Bank BJB KCP Jalan Cagak Subang yang pada posisi perbulan Desember 2016 dan berakhir atau harus dibayar lunas pada tanggal 22 Mei 2026 tersisa pokok dan bunganya sejumlah Rp.285.330.628,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah dari sisa pokok hutang bersama bunganya sejumlah Rp.285.330.628,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat untuk dibayarkan kepada Bank BJB KCP Jalan Cagak terhitung sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2026;

adalah harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua sama-sama  $\frac{1}{2}$  bagian, demikian juga hutang bersama ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dinilai telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama yang bersumber dari keterangan Penggugat yang dinilai

dibenarkan oleh Tergugat bahwa sisa hutang sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) sejumlah Rp.285.330.628,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan Bank BRI Unit Kasomalang Subang tersisa Rp.17.649.457,- (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat atas hal tersebut tidak memberikan jawaban dalam persidangan karena Tergugat setelah mediasi tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya dalam sidang tidak dengan alasan yang sah dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu Majelis Hakim telah memperingatkan Tergugat apabila para pihak tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan surat atau berita tentang alasan ketidakdatangannya, maka acara sidang berlanjut pada acara sidang berikutnya karena Tergugat sering tidak menghadap pada sidang pertama, sidang kedua dan pada sidang ketiga baru hadir mediasi, dan setelah itu tidak datang lagi sampai saat sidang pembuktian, maka majelis menilai Tergugat tidak bersungguh-sungguh terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzul Hijjah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 23 Juli 2018 Nomor 198/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

